



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2016/PTA. Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

1. **H. MUHYIDIN GAZALI bin GODJALI**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Mesjid Kramatwatu Rt.001 Rw. 002 Desa/Kel. Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Penggugat I/Pembanding I;
2. **SUBAGJA bin GODJALI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Taman Baru Rt. 0017 Rw. 02 Desa/Kel. Taman Baru Kecamatan Taktakan, Kota Serang, selanjutnya disebut Penggugat II/Pembanding II;
3. **BADRUDIN bin GODJALI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sukadamai, Rt. 003 Rw. 007 Desa/Kel. Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut Penggugat III/Pembanding III;
4. **SURAHMAT bin GODJALI**, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kramatwatu, Rt. 001 Rw. 002. Desa/Kel. Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Penggugat IV/Pembanding IV.

Dalam hal ini para Penggugat/para Pembanding I,II,III dan IV secara bersama sama memberi kuasa kepada **ROBIE PELITA JAYA SH.** Advokat pada kantor Hukum Abdul Wahab SH., MH., & REKAN, beralamat di Jalan 45 Nomor 8 X Perempatan Cikulur, Cadika, Kota Serang, sesuai surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2016 Nomor Register Surat Kuasa : 153/Reg./SK/VIII/2016.



m e l a w a n

1. **Kementerian Agama Republik Indonesia cq. Menteri Agama Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang, cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu**, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang berkedudukan di Jalan Waringin Kurung No. 05 Kramatwatu, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Tergugat I/Terbanding I;
2. **Ketua DKM Masjid Baitul Muslimin Kramatwatu** dalam hal ini Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris DKM selaku Nazir yang mengurus tanah wakaf yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini, berkedudukan di Jalan Raya Cilegon KM.8, selanjutnya disebut Tergugat II/Terbanding II;
3. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang**, berkedudukan di Jalan Letnan Jidun, No. 5 Lontar Baru Serang selanjutnya disebut Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA. Srg. tanggal 25 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan para Penggugat;

Hal. 2 dari 10hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PTA. Btn



2.1. H. Muhyidin Gazali bin Godjali.

2.2. Subagja bin Godjali.

2.3. Badrudin bin Godjali.

2.4. Surahmat bin Godjali

adalah ahli waris dari Almarhum Gadjali bin Saidan atau Godjali bin Saidan alias Godjali bin Saidan.

3. Menolak dan atau tidak menerima selain dan selebihnya.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 766.000.00,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding para Pemandingyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Srg. tanggal 5 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2016 Kuasa para Pemanding bernama Robie Pelita Jaya SH., telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Srg. tanggal 25 Juli 2016 M. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca memori banding Pemanding tanggal 18 Agustus 2016 M. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 18 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing bertanggal 19 Agustus 2016 dan tanggal 23 Agustus 2016. Atas pemberitahuan adanya memori banding tersebut selanjutnya para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dan Panitera Pengadilan Agama Serang tidak membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa pihak

Hal. 3 dari 10hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PTA. Btn



Pembanding dan pihak Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banten juga sebagai *judex facti* maka untuk memberikan putusan yang adil dan benar berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* sebagai bahan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 menyatakan bahwa kuasa hukum para Penggugat melakukan perubahan/perbaikan surat gugatan secara tertulis bertanggal 16 Februari 2016 sehingga memperbaiki perihal gugatan perbuatan melawan hukum diperbaiki menjadi gugatan terhadap akta ikrar wakaf yang tidak sah menurut hukum, meskipun demikian terhadap seluruh posita dan petitum gugatan tidak dilakukan perubahan/perbaikan dalam arti tetap menggunakan dan mengacu pada surat gugatan tanggal 22 Desember 2015, karena perubahan/perbaikan surat gugatan tanggal

Hal. 4 dari 10hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PTA. Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2016 pada hakikatnya tidak merubah posisi pihak-pihak, tidak merubah obyek sengketa dan tidak merubah petitum atau tuntutan para Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan para Penggugat tertanggal 22 Desember 2016 dan perbaikan surat gugatan tanggal 16 Februari 2016 dan atas dasar apa yang diuraikan dalam posita gugatan pada angka 1, 2, 3 dan 4 bila dihubungkan dengan petitum angka 1, 2, 7 dan 8 maka perkara tersebut adalah perkara kewarisan, karena para Penggugat mohon ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Gadjali bin Saidan atau Godjali bin Saidan dengan Almarhumah Masikah binti H. Ahmad. Selain itu para Penggugat mohon agar harta sengketa berupa sebidang tanah luas 0,072 ha, berdasarkan petikan letter C 626, persil 23 bd.III terletak di Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Banten dinyatakan sebagai tanah hak para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Gadjali alias Godjali bin Saidan, dan para Penggugat juga mohon agar Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun orang atau badan hukum yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Gadjali alias Godjali bin Saidan dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga. Hal ini jelas perkaranya adalah perkara kewarisan;

Menimbang, bahwa di sisi lain pada pokok perkara gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan terhadap ikrar wakaf yang tidak sah menurut hukum atau dapat disebut sebagai perkara pembatalanwakaf,karena dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 3, 4, 5, 6, (6.1 s/d 6.4) angka 7, 8, 10 (10.1 s/d 10.7), kemudian bila dihubungkan dengan petitum angka 3, 4, 5, 6 dan 9, karena para Penggugat mohon agar Akta Ikrar Wakaf Nomor

Hal. 5 dari 10hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PTA. Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W3/39/4/1989 tanggal 23 Februari 1989 dinyatakan tidak sah menurut hukum, kemudian para Penggugat mohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor 265 Wakaf Desa Kramatwatu yang diterbitkan Turut Tergugat dalam hal ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Desember 1989 tidak sah menurut hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. Selain dari itu para Penggugat juga mohon agar para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga akta, sertifikat atau produk putusan apapun atas tanah tersengketa yang diterbitkan para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum. Hal ini jelas perkaranya adalah perkara gugatan pembatalan wakaf, meskipun para Penggugat juga menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun kurang jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka jelas gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut kepada para Tergugat adalah gugatan kumulasi (penggabungan) antara perkara pembatalan wakaf dengan perkara kewarisan, oleh karena itu perlu dipertegas apakah perkara pembatalan wakaf dapat digabung dalam satu perkara (dikumulasi) dengan perkara kewarisan menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, karena dalam HIR maupun Rbg. tidak mengatur soal penggabungan (kumulasi) perkara dalam satu gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Rv, kemudian menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan itu sifatnya berdiri sendiri, selanjutnya dalam Yurisprudensi MA RI No. 524K/Sip/1974 tanggal 26 April 1975, lebih menegaskan bahwa gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan di antara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri;

Hal. 6 dari 10hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PTA. Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara kewarisan adalah perkara yang berdiri sendiri apakah diajukan secara *voluntair* atau gugatan *contentiosa* dan tidak menjadi gugatan *asesor* dengan perkara lain. Demikian pula perkara pembatalan wakaf juga berdiri sendiri tidak menjadi gabungan atau *asesor* dengan perkara waris seperti dalam perkara *a quo*, karena yang menjadi pihak Tergugat adalah para Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat di mana mereka bukan ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai secara fisik harta tersengketa, tetapi mereka berkedudukan sebagai instansi atau pejabat yang berwenang menerbitkan akta berupa PPAIW atau sertifikat sehingga para Tergugat I dan Tergugat II atau Turut Tergugat tidak bisa dihukum untuk menyerahkan harta tersengketa kepada para ahli waris yaitu para Penggugat karena secara fisik tidak menguasai harta dari peninggalan almarhum Gadjali alias Godjali bin Saidan;

Menimbang, perkara pembatalan wakaf seharusnya tersendiri dan berdiri sendiri karena pada pokoknya gugatan tersebut terfokus pada akta PPAIW/Sertifikat yang diterbitkan oleh pejabat/instansi tersebut sehingga tidak berlanjut pada perkara kewarisan karena materinya berbeda dengan perkara kewarisan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1975 K/Pdt.1984 tanggal 24 April 1986 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan perkara *a quo* bahwa penggabungan dalam perkara ini tidak mungkin dapat dilakukan karena bertentangan dengan ordinasi hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankijke verkraad*);

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PTA. Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena penggabungan dalam perkara ini telah dinyatakan bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Srg. tanggal 25 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H. dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan harus dibatalkan maka segala sesuatu yang terkait dengan jawaban, replik duplik, kesimpulan, bukti-bukti termasuk memori banding para pemingbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perdata murni atau bukan bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 181 HIR., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dihukum kepada pihak yang dikalahkan dalam hal ini kepada para Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemingbanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding para Pemingbanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0026/Pdt.G/2016/PA.Srg. tanggal 25 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PTA. Btn



III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **05 Oktober 2016 M** bertepatan dengan tanggal **4 Muharram 1438 H**, oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1438 H**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. H. Baehaki, M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding, dan Turut Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Baehaki, M. Sy.

Hal. 9 dari 10hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PTA. Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
Jumlah	:Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera,

Drs. H. M. Nawawi, M.H.

Hal. 10 dari 10hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2016/PTA. Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)